



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 510 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SENDANG KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sumber Nomor 109/PP.05.1-BA/320915/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang dan Penetapan Calon Pengganti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dipandang perlu dilakukan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Musa, M.Pd. PPS Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon tanggal 5 Juli 2023.
  2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 15/PL.01.2-BA/1007/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang dan Penetapan Calon Pengganti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  3. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 16/PL.01.2-BA/1007/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Permohonan Pengunduran Diri Anggota PPS Kelurahan Sendang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 109/PP.05.1-BA/320915/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang dan Penetapan Calon Pengganti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN ....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SENDANG KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Sdr. **Andi Gunawan, S.Hum.** menggantikan Sdr. **Musa, M.Pd.** pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada Saudara **Musa, M.Pd.**
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

**Ttd**

**S O P I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**INTAN SUGIHARTINI**